

PROSIDING

Kamis, 27 September 2018

SEMINAR NASIONAL Seri 8

Mewujudkan Masyarakat Madani dan Lestari

Diseminasi Hasil-Hasil Penelitian

e-ISBN: 978-602-450-321-5

ISBN: 978-602-450-320-8

Prosiding

Seminar Nasional Seri 8 MEWUJUDKAN MASYARAKAT MADANI DAN LESTARI

Yogyakarta, 27 September 2018

Editor: Dr. Noor Fitri, S.Si., M.Si.

Dr. Unggul Priyadi, M.Si. Feris Firdaus, S.Si., M.Sc.

Universitas Islam Indonesia

PROSIDING SEMINAR NASIONAL SERI 8 MEWUJUDKAN MASYARAKAT MADANI DAN LESTARI

Prosiding ini diterbitkan 1 (satu) kali setiap tahun oleh Universitas Islam Indonesia dalam rangka diseminasi penelitian terkait dengan Renstra Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 2016-2020 Universitas Islam Indonesia dengan 7 tema sebagai berikut:

1. Pengembangan Model Peningkatan Kualitas Hidup Islami

2. Sistem Penyelenggaraan Negara Anti Kejahatan Kemanusiaan berbasis Keadilan

 Pengembangan Industri Ekonomi Kreatif Berbasis Wirausaha dan Etika Berdaya Saing Global

4. Pengembangan Permukiman yang Cerdas, Lestari, dan Tanggap Bencana

5. Pengembangan Virtual Environment (VE) untuk Pendidikan, Pemerintahan, dan Bisnis

6. Pengembangan Teknologi Kesehatan untuk Pencegahan, Diagnostik, dan Terapeutik

7. Pengembangan Minyak Atsiri dan Fitofarmaka untuk Peningkatan Kesehatan

Diharapkan melalui penerbitan prosiding ini dapat terwujud berbagai alternatif solusi pengembangan kehidupan masyarakat yang madani dan lestari di Indonesia.

Penanggungjawab

: Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D.

Ketua Panitia

: Dr.Eng. Hendra Setiawan, S.T., M.T.

Reviewer

: Dr. Jaka Sriyana

Abdul Hakim, S.E., M.Ec., Ph.D.

Hendi Yogi Prabowo, SE., M.For.Accy., Ph.D. Prof. Ir. Mochamad Teguh, MSCE., Ph.D. Dr. R. Bagus Fajriya Hakim, S.Si., M.Si. Rudy Syahputra, S.Si., M.Si., Ph.D. Prof. Dr. Ir. Raden Chairul Saleh, M.Sc.

Pengarah

: Dr. Drs. Imam Djati Widodo, M.Eng.Sc.

Editor & Layout

: Dr. Noor Fitri, S.Si., M.Si. Dr. Unggul Priyadi, M.Si. Feris Firdaus, S.Si., M.Sc.

Sumarno, S.Kom

Ronny Martin Saputra, S.Kom

e- ISBN

: 978-602-450-321-5

p-ISBN

: 978-602-450-320-8

Alamat Redaksi

: Rektorat, Kampus Terpadu, Jl. Kaliurang km.14,5 Yogyakarta 55584 Telp.(0274)898444 Fax.(0274)898459

Penerbit

: Universitas Islam Indonesia

Distribusi

: Didistribusikan secara luas di tingkat nasional terutama instansi terkait seperti perguruan tinggi dan lembaga penelitian seluruh Indonesia serta pemerintah daerah dan pusat, serta dapat diunduh pada website

www. uii.ac.id

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, Prosiding Seminar Nasional Seri 8 Mewujudkan Masyarakat Madani dan Lestari dapat diterbitkan. Prosiding ini diterbitkan 1 (satu) kali setiap tahun oleh Universitas Islam Indonesia dalam rangka diseminasi hasil penelitian yang sesuai dengan Renstra Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 2016-2020 Universitas Islam Indonesia. Diharapkan pada tahun 2018 melalui penerbitan prosiding ini dapat terwujud berbagai alternatif solusi pengembangan kehidupan masyarakat yang madani dan lestari di Indonesia.

Acara seminar nasional ini terlaksana berkat dukungan dan kerjasama yang kooperatif banyak pihak. Oleh sebab itu Universitas Islam Indonesia mengucapkan banyak terimakasih kepada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, Direktur Utama PT Bank Mandiri Syariah, Rektor Universitas Islam Indonesia, dan segenap instansi terkait lainnya serta semua pemakalah yang turut serta dalam acara seminar nasional ini.

Jumlah makalah yang masuk ke redaksi adalah 63 makalah. Setelah melalui proses review dan editing maka makalah yang lolos untuk diterbitkan dalam prosiding ini berjumlah 55 makalah. Makalah ini berasal dari berbagai kalangan seperti peneliti, dosen, mahasiswa pascasarjana, dan instansi pemerintah.

Harapan kami selanjutnya semoga Prosiding Seminar Nasional Seri 8 Mewujudkan Masyarakat Madani dan Lestari ini dapat bermanfaat bagi peningkatan kehidupan masyarakat di Indonesia. Atas kerjasama semua pihak kami ucapkan banyak terimakasih.

Panitia

Daftar Isi

PEMANFAATAN DATA SPASIAL UNTUK MENDUKUNG TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB) / SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS)	I
PERANCANGAN SISTEM PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA HYBRID- BERGERAK UNTUK ENERGI PENYEDOTAN DAN PEMFILTERAN AIR	10
EFEKTIVITAS METODE WORD SQUARE DALAM PENDIDIKAN KESEHATAN TENTANG BENDUNGAN ASI PADA IBU HAMIL TRIMESTER III DI PUSKESMAS GORANG-GARENG TAJI (Upaya Peningkatan Pengetahuan Ibu Hamil Trimester III)	. 19
HUBUNGAN KETIDAKNYAMANAN DALAM KEHAMILAN DENGAN KUALITAS TIDUR IBU HAMIL TRIMESTER III DI KLINIK PRATAMA ASIH WALUYO JATI Dheska Arthyka Palifiana, Sri Wulandari	.31
EFEKTIVITAS METODE WORD SQUARE DALAM PENDIDIKAN KESEHATAN TENTANG KEBERSIHAN DIRI MASA NIFAS PADA IBU HAMIL TRIMESTER III DI PUSKESMAS SUMBERAGUNG MAGETAN	.41
EFEKTIVITAS METODE TIME TOKEN DALAM PENDIDIKAN KESEHATAN TENTANG MOBILISASI MASA NIFAS DI PUSKESMAS BENDO MAGETAN (Upaya Peningkatan Pengetahuan Ibu Hamil Trimester III)	.53
EFEKTIFITAS SANKSI PIDANA TERHADAP TERDAKWA TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIAEvi Oktarina	.68
DAMPAK IMPLEMENTASI MODEL INKUBATOR BISNIS DAN PARTISIPASI LINTAS AKTOR DALAM PENGEMBAGANGAN WIRAUSAHAWAN MUDA DI WILAYAH PESISIR KABUPATEN TAKALAR	.76
PERBEDAAN KUALITAS HIDUP POSTPARTUM BERDASARKAN JENIS PERSALINAN DI RSUD Dr. SOERATNO GEMOLONG	89
PENGARUH PERLAKUAN PENDIAMAN DAN KONSENTRASI ETANOL RHADAP OLEORESIN DAUN DAN KULIT BATANG KAYU MANIS Cinnamomum Burmanii)	01
Lia Umi Khasanah, Rohula Utami, Godras Jati Manuhara, Qoesuma Fattahillah, Fitriana Putri Setyowati	1

TITAS SANKSI PIDANA TERHADAP TERDAKWA TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Evi Oktarina

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang evioktarina255@gmail.com

ABSTRAK

Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana langsung maupun tidak langsung diharapkan dapat menekan kebocoran dan terhadap keuangan dan perekonomian Negara. Dengan diantisipasi sedini dan ungkin penyimpangan tersebut, diharapkan roda perekonomian dan pembangunan korupsi yang dilakukan tidak menyebabkan turunnya angka kejahatan korupsi di untuk mengetahui keefektifan sanksi pidana yang diberikan elakwa tindak pidana korupsi. Metode penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder kum tersier. Putusan hakim kepada terdakwa perkara korupsi terbanyak ada pada untuk korupsi ini justru sangat bertolak belakang dengan apa yang diharapkan dari korupsi yang berupaya menghukum koruptor dengan seberat-beratnya, selain itu untuk yang ringan terkadang tidak sesuai dengan kerugian Negara.

Sanksi Pidana, Tindak Pidana Korupsi

ABSTRACT

directly or indirectly expected to suppress leakage and deviation to state finance and with anticipated as early as possible and as much as possible such deviations, it is more intense efforts to eradicate corruption that did not cause the decline in the corruption crimes in Indonesia. The purpose of this study to determine the effectiveness sanctions given against the defendant corruption. Research method is done by tertiary legal materials or secondary data that includes legal materials primary, tertiary legal materials. The judge's verdict on the defendant's corruption case is light category, this condition is very contrary to what is expected from a crime. It can the has not been aligned and has not taken sides with the spirit of corruption which seeks to punish the corruptors with the weight heavy, the sanction is mildly with the loss of the state.

Criminal Sanctions, Corruption.

HOW HELLUAN

yang diharapkan. Manusia selalu dihadapkan pada masalah masalah dan konflik kepentingan antar sesamanya, dalam keadaan demikian hukum menjaga keseimbangan dan ketertiban dalam masyarakat. Manusia adalah psikosmatik dan makhluk sosial, ini berarti kita harus memahami manusia yang sebenarnya secara dimensional. (Gosita, 2007)

Hukum merupakan keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk dungi kepentingan manusia di masyarakat. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan orang yang nyata nyata berbuat melawan hukum, melainkan perbuatan yang mungkin terjadi, dan kepala alat perlengkapan Negara untuk bertindak menurut hukum. Hukum dajai instrumen pengatur dalam masyarakat selama ini diakui otoritasnya. (Trianto dan 2007)

Salah satu perbuatan melawan hukum yang merugikan Negara adalah masalah tindak satu perbuatan melawan hukum yang merugikan Negara adalah masalah tindak satu perbuatan kerupsi. Beberapa pengertian kerupsi, disebutkan bahwa:

- Korup artinya busuk, suka menerima uang suap/sogok, memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya
- Korupsi artinya perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerima uang sogok dan sebagainya
- Koruptor adalah orang yang melakukan korupsi. (Kementerian Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia, 2011)

Sedangkan pengertian tindak pidana korupsi menurut Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu:

"Setiap orang baik pejabat pemerintah maupun swasta yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikti Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta Rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah)."

Adanya Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi secara langsung maupun tidak langsung diharapkan dapat menekan kebocoran dan penyimpangan terhadap keuangan dan perekonomian Negara. Dengan diantisipasi sedini dan semaksimal mungkin penyimpangan tersebut, diharapkan roda perekonomian dan pembangunan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Namun ironisnya semakin gencar upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan tidak menyebabkan turunnya angka kejahatan korupsi di Indoneisa. Sebagai gambaran dapat diperlihatkan pada tabel berikut :

Tabel 1 Daftar Jumlah Kasus dan Tersangka Korupsi Tahun 2015 s.d 2017

No	Tahun	Jumlah Kasus	Jumlah Tersangka	
1 2015		550	1.124 orang	
2	2016	482	1.101 orang	

Masional seri 8
Masyarakat Madani dan Lestari" Yogyakarta, 27 September 2018
Masyarakat Penelitian

3	2017	576	1.298 orang
---	------	-----	-------------

Data: ICW (Indonesian Corruption Watch)

and tersangka dan patut dan pa

praktik penegakan hukum tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus banyak contoh kasus yang menunjukkan belum diterapkannya sanksi pidana nilai-nilai tujuan pemidanaan baik untuk memberikan efek jera kepada si untuk memberikan efek pencegahan umum kepada masyarakat luas. Pada untuk memberikan yang demikian itu juga kurang/tidak mencerminkan nilai ceadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum yang menjadi tujuan hukum (Kamus Indonesia Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 1997).

yang mumpuni tetapi diperlukan pula komitmen para penegak hukum, peran serta yang mumpuni tetapi diperlukan pula komitmen para penegak hukum, peran serta tat, sarana dan fasilitas yang memadai, bahkan yang tidak kalah pentingnya kultur di menyumbang keberhasilan ataupun ketidakberhasilan upaya menegakkan untuk memberantas sekelas korupsi. Bukan lagi menjadi rahasia umum setiap kasus korupsi yang kita liihat di media elektronik tidak memperlihatkan rasa malu mereka adalah penyelenggara Negara yang seharusnya menjadi panutan bagi menjadi. Semakin meningkatnya korupsi korupsi memaksa kita melihat dan mengkaji bagaimana seharusnya pemberian sanksi pidana kepada seorang terdakwa korupsi.

Seperti kita ketahui Peraturan Perundang-Undangan korupsi sebagai tindak pidana memiliki hal yang berbeda dari aturan pidana umum. Secara substansial dikenal sanksi bersifat kumulatif, adanya aturan pidana minimal khusus, adapula Pasal yang memberi pengembalian kerugian Negara. Semua hal ini sebagai bentuk kebijakan legislatif memberantas korupsi. Namun regulasi di atas akan kehilangan makna apabila dalam pemidanan dapat tercapai.

adanya sistsem peradilan pidana, yaitu salah satu usaha masyarakat untuk enjadinya kejahatan agar berada pada batas-batas toleransi yang dapat yang terlibat dalam sistem peradilan pidana meliputi Kepolisian,

Hakim menjadi sentral dari proses peradilan pidana, karena putusan puncak dari bekerjanya sistem peradilan pidana. Hakim harus menyadari puncak dari bekerjanya sistem peradilan pidana. Hakim harus menyadari puncak dari bekerjanya sistem peradilan pidana. Hakim harus menyadari puncak dari panganya dibuatnya memiliki dampak yang luas, tidak saja bagi terdakwa, memiliki kemandirian dan melepaskan diri dari pengaruh kekuasaan dan kaum (Zulfa dan Adji, 2011).

Tanganya (elite ekonomi dan politik) sehingga putusan yang dihasilkan akan rasa keadilan. Berangkat dari penelitian terhadap putusan – putusan hakim korupsi akan membantu kita untuk memikirkan apakah sanksi-sanksi tersebut mengan tujuan pemidanaan, dari sinilah juga diharapkan lahir gagasan baru sanksi mengan tujuan pemidanaan, dari sinilah juga diharapkan lahir gagasan baru sanksi mengan tujuan pemidanaan, dari sinilah juga diharapkan lahir gagasan baru sanksi mengan tujuan pemidanaan, dari sinilah juga diharapkan lahir gagasan baru sanksi mengan tujuan pemidanaan, dari sinilah juga diharapkan lahir gagasan baru sanksi mengan tujuan pemidanaan, dari sinilah juga diharapkan lahir gagasan baru sanksi mengan tujuan pemidanaan, dari sinilah juga diharapkan lahir gagasan baru sanksi mengan tujuan pemidanaan, dari sinilah juga diharapkan lahir gagasan baru sanksi mengan tujuan pemidanaan, dari sinilah juga diharapkan lahir gagasan baru sanksi mengan tujuan pemidanaan, dari sinilah juga diharapkan lahir gagasan baru sanksi mengan tujuan pemidanaan, dari sinilah juga diharapkan lahir gagasan baru sanksi mengan tujuan pemidanaan, dari sinilah juga diharapkan lahir gagasan baru sanksi mengan tujuan pemidanaan, dari sinilah juga diharapkan lahir gagasan baru sanksi mengan tujuan pemidanaan tujuan tujuan pemidanaan tujuan tujuan tujuan tujuan tujuan tujuan tujuan tujuan tujuan

adalah Efektifitas Sanksi Pidana Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Korupsi di

DE PENELITIAN

enggunakan metode Penelitian dalam Penelitian Yuridis Normatif. Penelitian tanan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum doktriner juga disebut sebagai penelitian ini ataupun ditujukan pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum (Suratman dan Dillah, 2012).

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data peroleh melalui penelitian kepustakaan yang berhubungan dengan penelitian ini yang dari:

Bahan Hukum Primer

Berupa bahan hukum yang mengikat, dalam hal ini penulis menggunakan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Nasional seri 8

Masyarakat Madani dan Lestari'' Yogyakarta, 27 September 2018

Masyarakat Penelitian

Hakum Sekunder

han hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer vurisprudensi, doktrin, asas-asas hukum pidana dan hasil penelitian.

Hukum Tersier

bukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu : jurnal ilmiah, literatur, makalah, media cetak, dan elektronik, kamus hukum.

WHEN EASAN

merupakan gejala masyarakat yang dijumpai di setiap bidang kehidupan baik di bidang ekonomi, hukum, sosial budaya maupun politik. Fakta adanya membuktikan bahwa hampir setiap Negara diharapkan pada masalah korupsi 1005).

dasarnya korupsi berdampak buruk pada seluruh sendi kehidupan manusia.

erupakan salah satu faktor penyebab utama tidak tercapainya keadilan dan suatu bangsa. Korupsi juga berdampak buruk pada sistem perekonomian, sistem sistem politik, sistem hukum, sistem pemerintahan dan tatanan sosial masyarakat.

kalah pentingnya korupsi juga dapat merendahkan martabat suatu bangsa dalam internasional. Sebagai kejahatan luar biasa, sehingga dibutuhkan pemahaman yang sama dari semua pihak untuk mengatasinya. Tidak hanya pemerintah aparat penegak hukumnya, lembaga-lembaga independent yang peduli masalah tetapi juga seluruh masyarakat Indonesia. Realita yang terjadi di Indonesia saat ini menunjukkan belum adanya kesamaan sikap dalam menangani kasus korupsi.

Efektifitas sanksi dalam perkara pidana korupsi dapat kita lihat dalam tabel di bawah

REKAP PUTUSAN PERKARA SEMESTER II TAHUN 2015-2017

Tuhun	Bebas/Lepas	Ringan (<1-4 tahun)	Sedang (>4-10 tahun)	Berat (>10 tahun)	Tak Teridentifikasi
2015	38	163	24	3	2
2016	46	275	37	7	18
2017	22	262	41	3	20
ımlah	106	700	102	13	40

ada 3 tahun di atas jelas bahwa putusan hakim kepada terdakwa perkara ada pada kategori ringan, yakni ada 700 kasus. Kondisi ini justru sangat dengan apa yang diharapkan dari suatu pemidanaan, dapat dikatakan belum belum berpihak terhadap semangat pemberantasan korupsi yang berupaya koruptor dengan seberat-beratnya, selain itu pemberian sanksi yang ringan megara.

tersebut masih masuk kategori ringan (< 1 – 4 tahun), tidak akan menjerakan maksimal, karena memungkinkan mendapatkan remisi atau pembebasan masa mendatang. Memang masalah penghukuman adalah wewenang Hakim, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Kekuasaan Kehakiman adalah Kekuasaan Negara yang merdeka untuk mengakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 demi terselenggaranya Republik Indonesia".

karena itu dalam menentukan hukuman seorang hakim harus memiliki perasaan dalam arti ia harus mampu menilai dengan baik dan objektif sesuai dengan ceadilan masyarakat. Karena itu, berdasarkan Pasal 54 ayat (1) RUU KUHP Draft

- Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan berguna;
- Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
- Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Selain vonis berupa pidana penjara dalam rangka menciptakan efek jera bagi para indak pidana korupsi, pemberian pidana tambahan berupa penjatuhan pidana denda dakukan. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Tipikor ditentukan pengenaan denda paling adalah 200 juta dan maksimal 1 Milyar dan juga Pasal 3 Undang Undang Tipikor mengenaan pidana denda minimal 50 juta dan maksimal 1 Milyar.

Selain itu menurut ICW, hukuman pidana serta denda dalam RKUHP lebih rendah mendingkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan

Nasional seri 8
Masjarakat Madani dan Lestari'' Yogyakarta, 27 September 2018
Masjarakat Penelitian

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Tipikor) (Irawan, 2018).

dapat ditarik kesimpulan bahwa hakim cenderung memberikan denda paling rendah. Ketentuan sanksi bagi pelaku tindak pidana korupsi di dalam Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang RI 2001 adalah nilai kemanfaatan dan nilai keadilan. Adanya sanksi minimal dapat memberikan kemanfaatan bahwa pelaku jera karena sanksinya dengan adanya sanksi maksimal khusus diharapkan dapat memberikan rasa dalam hal ini harus mampu menjalankan perannya sebaik mungkin terutama vonis yang tepat bagi terdakwa tindak pidana korupsi mengingat korupsi huar biasa, tujuan pemidanaan agar orang menjadi takut melakukan korupsi manakala vonis yang dijatuhkan cenderung tidak memberikan efek jera.

HIMP LAN

Hakim kepada terdakwa perkara korupsi terbanyak ada pada kategori ringan, sangat bertolak belakang dengan apa yang diharapkan dari suatu Dapat dikatakan belum menjerakan dan belum berpihak terhadap semangat korupsi yang berupaya menghukum koruptor dengan seberat-beratnya, selain sanksi yang ringan terkadang tidak sesuai dengan kerugian Negara.

TERIMA KASIH

Hukum Sumpah Pemuda Palembang, Bapak Pembina Sekolah Tinggi Ilmu
Pemuda Palembang, Ketua dan Staff LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang dan rekan-rekolah Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

- PUSTAKA

2007, Masalah Korban Kejahatan, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.

Zulfa dan Indriyanto Seno Adji, 2011, Pergeseran Paradigma Pemidanaan, CV.

Agung, Bandung.

2007, Tindak Pidana Korupsi, Jakarta: Sinar Grafika.

Bahasa Indonesia Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. 1997. Balai

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2011, Pendidikan Anti Untuk Perguruan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Jakarta.

Dillah, 2012, Metode Penelitian Hukum, Alfabeta, Bandung.

Triwulan Tutik, 2007, Bunga Rampai Hakikat Keilmuan, Prestasi Pustaka,